



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 737/Pid.B/2019/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

TERDAKWA I :

Nama lengkap : AA ROHMANA alias ULIK bin ENCANG KURNIA
Tempat lahir : Bandung
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 12 Januari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Margaluyu Barat No.59 RT.002/RW.008
Kel. Margasari Kec.Buah Batu Kota Bandung.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SD

TERDAKWA II.

Nama lengkap : UTAY bin ATIK
Tempat lahir : Bandung
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 02 Mei 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Margaluyu No.181 RT.008/RW.009 Kel. Margasari
Kec.Buah Batu Kota Bandung.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak 15 Maret 2019 sampai dengan 2 April 2019;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak 3 April 2019 sampai dengan 12 Mei 2019;
 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak 13 Mei 2019 sampai dengan 11 Juni 2019;
 4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak 12 Juni 2019 sampai dengan 11 Juli 2019;
 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan 30 Juli 2019;
 6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan 23 Agustus 2019;
 7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan 22 Oktober 2019;
- Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 737/ Pid.B/ 2019/ PN Bdg tanggal 25 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 737/Pid.B/2019/ PN Bdg tanggal 25 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AA ROHMANA Alias ULIK Bin ENCANG KURNIA (Alm) dan Terdakwa UTAY Bin ATIK terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*Perjudian*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidan, seperti dalam dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AA ROHMANA Alias ULIK Bin ENCANG KURNIA (Alm) dan Terdakwa UTAY Bin ATIK berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.114.000,- (dua juta seratus empat belas ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

(Dirampas untuk Negara)

 - 1 (satu) unit HP merk Xiomi warna Hitam;
 - 16 (enam belas) lembar kertas rekapan;
 - 1 (satu) buah papan shio 2019;
 - 1 (satu) bundel kertas rekapan yang masih kosong;
 - 1 (satu) buah ballpoint.
 - 1 (satu) unit HP merk Polytron warna Hitam;
 - 4 (empat) lembar rekapan;
 - 1 (satu) buah ballpoint.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terhadap para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA.

Bahwa ia terdakwa I AA ROHMANA alias ULIK bin ENCANG KURNIA bersama-sama dengan terdakwa II UTAY bin ATIK, pada hari hari Kamis tanggal 14 Maret 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Kp.Margaluyu Barat di rumah nomor 58 RT.002/RW.008 dan di rumah nomor 182 RT.008/RW.009 Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 di rumah terdakwa I Kp. Margaluyu Barat nomor 58 RT.002/RW.008 dan di rumah terdakwa II nomor 182 RT.008/RW.009 Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung terdakwa I dan terdakwa II melakukan perjudian judi toto gelap hongkong (togel hongkong) dengan bertindak selaku pengecer, dengan cara untuk perjudian togel hongkong dilakukan setiap hari mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, pemasang/pemain memasang nomor pasangan ada yang membeli kepada terdakwa I melalui SMS ke HP terdakwa I, ada yang membeli kepada terdakwa II melalui SMS ke HP terdakwa II masing-masing selaku pengecer, ada juga yang langsung datang ke rumah terdakwa I atau ke rumah terdakwa II. Kemudian pengecer (terdakwa I dan terdakwa II) nomor pasangan pemasang direkap dikertas selanjutnya rekapan nomor pasangan tersebut oleh pengecer difoto dan dikirim melalui WA kepada saksi DADANG WAHYUDIN (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku agen usaha perjudian togel hongkong, namun untuk uang pasangan diambil sendiri oleh saksi DADANG WAHYUDIN dengan mendatangi rumah pengecer (terdakwa I dan terdakwa II).
- Setelah nomor pasangan yang difoto dan dikirim oleh pengecer melalui WA ke HP saksi DADANG WAHYUDIN selaku agen togel hongkong tersebut, kemudian oleh saksi DADANG WAHYUDIN dikirim kembali ke internet dengan menggunakan HP milik saksi DADANG WAHYUDIN dengan membuka website www.istanaimpian.com selanjutnya memasukan username : "jantan12" dan password : "dadang123". Nomor yang keluar (menang) diketahui sekitar pukul 23.00 WIB dengan cara membuka google "angka pengeluaran hongkong" dengan menggunakan HP.
- Untuk pembayaran kepada para pemenang perjudian togel hongkong dilakukan pada hari yang sama dengan cara pengecer mencatat jumlah uang yang harus dibayarkan kepada para pemenang dan memberitahukannya kepada saksi DADANG WAHYUDIN, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mendatangi rumah saksi DADANG WAHYUDIN untuk meminta uang pembayaran pemenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang untuk membayar kepada para pemenang perjudian togel hongkong diperoleh dari uang pasangan dari para pemasang yang yang tidak menang.
- Dalam permainan perjudian togel hongkong tersebut bersifat untung-untungan, yaitu apabila pemasang membayar taruhan sebesar Rp.1000,- dengan menebak/memasang dua angka dan menang (keluar angka yang dipasang) akan dibayar sebesar Rp.60.000,-, apabila menebak/memasang tiga angka dan menang akan dibayar sebesar Rp.400.000,-, apabila menebak/memasang empat angka dan menang akan dibayar sebesar Rp.2.500.000,-.
- Adapaun omzet perjudian toto gelap hongkong yang didapat oleh terdakwa I setiap harinya sebesar Rp.1.500.000,- , dengan keuntungan yang didapat oleh terdakwa I sebagai pengecer setiap kali putaran adalah 15 % yaitu sebesar Rp.225.000,-, sedangkan omzet yang didapat oleh terdakwa II setiap harinya sebesar Rp.1.400.000,- dengan keuntungan yang didapat oleh terdakwa II setiap kali putaran adalah 10 % yaitu sebesar Rp.140.000,-.
- Para terdakwa ditangkap di rumahnya masing-masing oleh Petugas Polisi Polda Jabar pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 21.30 WIB ketika para terdakwa masing-masing sedang merekap nomor pasangan dan menunggu para pemasang yang hendak memasang nomor pasangan togel hongkong.
- Para terdakwa melakukan perjudian togel hongkong dengan maksud untuk mendapat uang dengan cara mudah mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari, namun tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU

DAKWAAN KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I AA ROHMANA alias ULIK bin ENCANG KURNIA bersama-sama dengan terdakwa II UTAY bin ATIK, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret 2019 atau masih dalam tahun 2019 bertempat di Kp.Margaluyu Barat di rumah nomor 58 RT.002/RW.008 dan di rumah nomor 182 RT.008/RW.009 Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 di rumah terdakwa I Kp. Margaluyu Barat nomor 58 RT.002/RW.008 dan di rumah terdakwa II nomor 182 RT.008/RW.009 Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung terdakwa I dan terdakwa II melakukan perjudian judi toto gelap hongkong (togel hongkong) dengan bertindak selaku pengecer, dengan cara untuk perjudian togel hongkong dilakukan setiap hari mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, pemasang/pemain memasang nomor pasangan ada yang membeli kepada terdakwa I melalui SMS ke HP terdakwa I, ada yang membeli kepada terdakwa II melalui SMS ke HP terdakwa II masing-masing selaku pengecer, ada juga yang langsung datang ke rumah terdakwa I atau ke rumah terdakwa II. Kemudian pengecer (terdakwa I dan terdakwa II) nomor pasangan pemasang direkap dikertas selanjutnya rekapan nomor pasangan tersebut oleh pengecer difoto dan dikirim melalui WA kepada saksi DADANG WAHYUDIN (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku agen usaha perjudian togel hongkong, namun untuk uang pasangan diambil sendiri oleh saksi DADANG WAHYUDIN dengan mendatangi rumah pengecer (terdakwa I dan terdakwa II).
- Setelah nomor pasangan yang difoto dan dikirim oleh pengecer melalui WA ke HP saksi DADANG WAHYUDIN selaku agen togel hongkong tersebut, kemudian oleh saksi DADANG WAHYUDIN dikirim kembali ke internet dengan menggunakan HP milik saksi DADANG WAHYUDIN dengan membuka website www.istanaimpian.com selanjutnya memasukan username : "jantan12" dan password : "dadang123". Nomor yang keluar (menang) diketahui sekitar pukul 23.00 WIB dengan cara membuka google "angka pengeluaran hongkong" dengan menggunakan HP.
- Untuk pembayaran kepada para pemenang perjudian togel hongkong dilakukan pada hari yang sama dengan cara pengecer mencatat jumlah uang yang harus dibayarkan kepada para pemenang dan memberitahukannya kepada saksi DADANG WAHYUDIN, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mendatangi rumah saksi DADANG WAHYUDIN untuk meminta uang pembayaran pemenang.
- Uang untuk membayar kepada para pemenang perjudian togel hongkong diperoleh dari uang pasangan dari para pemasang yang tidak menang.
- Dalam permainan perjudian togel hongkong tersebut bersifat untung-untungan, yaitu apabila pemasang membayar taruhan sebesar Rp.1000,- dengan menebak/memasang dua angka dan menang (keluar angka yang dipasang) akan dibayar sebesar Rp.60.000,-, apabila menebak/memasang tiga angka dan menang akan dibayar sebesar Rp.400.000,-, apabila menebak/memasang empat angka dan menang akan dibayar sebesar Rp.2.500.000,-.
- Adapaun omzet perjudian toto gelap hongkong yang didapat oleh terdakwa I setiap harinya sebesar Rp.1.500.000,- , dengan keuntungan yang didapat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I sebagai pengecer setiap kali putaran adalah 15 % yaitu sebesar Rp.225.000,-, sedangkan omzet yang didapat oleh terdakwa II setiap harinya sebesar Rp.1.400.000,- dengan keuntungan yang didapat oleh terdakwa II setiap kali putaran adalah 10 % yaitu sebesar Rp.140.000,-.

- Para terdakwa melakukan perjudian togel hongkong dengan maksud untuk mendapat uang dengan cara mudah mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari, namun tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IWAN WANDANI**, dibawah sumpah, dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian toto gelap hongkong dan singapur tersebut bersama dengan rekan saksi yang bernama AKP ROSADI B HADIN, BRIPKA FIRMAN HAKIM, BRIGPOL YOGI KUSMANA;

- Bahwa pelaku perjudian toto gelap hongkong yang telah saya tangkap adalah saksi DADANG WAHYUDIN (terdakwa yang dituntut secara terpisah) yang berperan sebagai agen usaha, terdakwa AA ROHMANA dan terdakwa UTAY Bin ATIK yang berperan sebagai pengecer;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian toto gelap hongkong yang terjadi dilakukan pada hari Kamis 14 Maret 2019 sekira pukul 21.30 Wib disebuah rumah yang beralamat di Kp. Margaluyu Rt. 007 Rw. 009 Kel. Margasari Kec. Buah Batu Kota Bandung dan yang melakukan perjudian togel jenis hongkong tersebut ialah terdakwa AA ROHMAN selaku pengecer, terdakwa UTAY Bin ATIK selaku pengecer, adapun terdakwa AA ROHMAN dan Terdakwa UTAY Bin ATIK selaku pengecer melakukan perjudian tersebut dengan cara terdakwa menerima pasangan nomor pasangan dari para pemasang melalui pesan singkat (SMS) yang kemudian pasangan tersebut direkap selanjutnya disetor ke saksi DADANG WAHYUDIN yang kemudian oleh saksi DADANG WAHYUDIN dipasangkan ke website www.istanaimpian.com dengan username : jantan12 dan Password : dadang123;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelahnya saya mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa saksi DADANG WAHYUDIN yang berperan sebagai agen usaha, terdakwa AA ROHMANA dan terdakwa UTAY Bin ATIK yang berperan sebagai pengecer, kemudian dilakukan penyelidikan dengan cara salah satu anggota berpura-pura menjadi pemasang, selanjutnya tim dibagi dua untuk melakukan penangkapan terdakwa, tim pertama berhasil mengamankan terdakwa AA ROHMANA yang berperan sebagai pengecer ketika sedang berada di rumahnya yang yang beralamat di Kp. Margaluyu Barat no 85 Rt.002 Rw.008 Kel. Margasari Kec. Buah Batu Kota Bandung, yang mana terdakwa AA ROHMANA sedang merekap nomor pasangan dan menunggu para pemasang yang hendak memasang nomor pasangan togel jenis hongkong, kemudian untuk tim kedua berhasil mengamankan saksi DADANG WAHYUDIN yang berperan sebagai agen usaha yang sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kp. Margaluyu Rt. 007 Rw. 009 Kel. Margasari Kec. Buah Batu Kota Bandungsedang memasukan rekapan pasangan togel hongkong yang didapat dari pengecernya yaitu terdakwa AA ROHMANA dan terdakwa UTAY Bin ATIK yang selanjutnya akan saksi DADANG WAHYUDIN masukan ke website www.istanaimpian.com, kemudian dilakukan pengembangan dan didapat pengecer lain yaitu terdakwa UTAY Bin ATIK yang sedang berada di didalam rumahnya yang beralamat di Margaluyu No. 182 Rt.008/Rw.009 Kel. Margasari Kec. Buah Batu Kota Bandung yang mene yang bersangkutan sedang menulis salinan rekapan perjudian togel hongkong dikursi tamu dalam rumah lalu tiba-tiba datang 3 (tiga) orang yang mengaku dari Kepolisian, terdakwa UTAY Bin ATIK ditangkap karena perannya dalam perjudian togel (toto gelap) hongkong dan memang ada rekapan togel serta uang hasil perjudian togel yang belum terdakwa UTAY Bin ATIK setor ke saksi DADANG. Kemudian kertas rekapan perjudian. Bahwa dalam penangkapan terdakwa tersebut peran saya adalah mengamankan saksi DADANG WAHYUDIN, terdakwa AA ROHMANA dan terdakwa UTAY Bin ATIK;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi saksi DADANG WAHYUDIN bahwa caranya yaitu untuk perjudian togel hongkong dilakukan setiap hari (dimulai pukul 20.00 Wib sampai dengan sekitar pukul 21.30 Wib) dengan cara biasanya pemasang memasang nomor kepada pengecer yaitu terdakwa AA ROHMANA dan terdakwa UTAY Bin ATIK yang selanjutnya nomor pasangan tersebut akan direkap kemudian hasil rekapan akan difoto dan dikirim ke saksi DADANG WAHYUDIN melalui aplikasi whatsapp, kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DADANG WAHYUDIN akan pasangankan kembali ke internet dengan menggunakan handphone milik saksi DADANG WAHYUDIN dengan membuka website www.istanaimpian.com selanjutnya memasukan username : "jantan12" dan password : "dadang123 dan untuk uang pasangannya akan diserahkan dihari yang sama dengan cara diambil oleh saksi DADANG WAHYUDIN ke tempat pengecer sekitar pukul 22.00 Wib, Kemudian untuk nomor yang keluar yang biasanya saksi DADANG WAHYUDIN ketahui sekitar pukul 23.00 Wib dengan cara saksi DADANG WAHYUDIN membuka google "angka pengeluaran hongkong" dengan menggunakan handphone saksi DADANG WAHYUDIN;

- Bahwa setahu saya berdasarkan hasil interogasi saksi DADANG WAHYUDIN bekerja sebagai Agen usaha dalam perjudian togel hongkong dengan menerima rekapan pasangan dari pengecer yaitu terdakwa AA ROHMANA dan terdakwa UTAY Bin ATIK yang telah dikerjakan sejak bulan November tahun 2018;

- Bahwa setahu saya berdasarkan hasil interogasi terdakwa AA ROHMANA bekerja sebagai pengecer dalam perjudian togel hongkong dengan menerima pasangan dari para pemasang melalui pesan singkat (SMS) kadang datang langsung ke kediaman terdakwa AA ROHMANA, selanjutnya akan Direkap dan disetorkan kepada saksi DADANG WAHYUDIN yang berperan sebagai Agen usaha. Bahwa perbuatan tersebut yang telah dikerjakan pada awal tahun 2019;

- Bahwa setahu saya berdasarkan hasil introgasi terhadap saksi DADANG WAHYUDIN, Bahwa omset perjudian toto gelap hongkong yaitu ± Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap harinya dan keuntungan yang saksi DADANG WAHYUDIN dapatkan dari pekerjaan sebagai agen usaha dalam setiap putaran angka adalah 28% yaitu sebesar Rp. 756.000,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari omzet setiap harinya, dan itupun dibagi untuk pengecer yaitu terdakwa AA ROHMANA 15% dan terdakwa UTAY Bin ATIK sebesar 10%. Bahwa untuk keuntungan tersebut saksi DADANG WAHYUDIN terima dari bandar ke rekening Bank MANDIRI a.n. FAISHAL RAMDHANI yang nomor rekeningnya saksi DADANG WAHYUDIN lupa ke rekening Bank MANDIRI a.n. DADANG WAHYUDIN norek saksi DADANG WAHYUDIN lupa. Bahwa saat ini uang-uang keuntungan tersebut telah habis saksi DADANG WAHYUDIN pergunakan untuk untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan hasil introgasi dari terdakwa AA ROHMANA selaku pengecer mengetahui nomor yang keluar yang biasanya saya ketahui sekitar pukul 23.00 Wib dengan cara terdakwa AA ROHMANA membuka google dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengketik "angka pengeluaran hongkong" dengan menggunakan handphone milik terdakwa AA ROHMANA, Bahwa cara melakukan pembayaran kepada para pemenang untuk perjudian togel Hongkong dilakukan pada hari yang sama dengan cara terdakwa AA ROHMANA mencatat jumlah uang yang harus di bayarkan kepada para pemenang dan terdakwa AA ROHMANA memberitahu saksi DADANG WAHYUDIN kemudian pada saat itu juga terdakwa AA ROHMANA datang ke kediaman saksi DADANG WAHYUDIN untuk meminta uang pembayaran pemenang kadang juga saksi DADANG WAHYUDIN datang menghampiri terdakwa AA ROHMANA untuk mengasah uang pembayaran kemenangan tersebut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi DADANG amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi DADANG WAHYUDIN berupa : Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah); 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri nomor : 6032984139245850; 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri norek : 130-00-1618838-8, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam; 1 (satu) buah buku rekapan; 1 (satu) buah spidol warna Merah. terdakwa AA ROHMANA berupa : Uang tunai sebesar Rp. 2.114.000,- (dua juta seratus empat belas ribu rupiah); 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Hitam; 16 (enam belas) lembar kertas rekapan; 1 (satu) buah papan shio 2019; 1 (satu) bundel kertas rekapan yang masih kosong; 1 (satu) buah ballpoint. dan terdakwa UTAY Bin ATIK berupa : uang sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah); 1 (satu) buah pulpen warna hitam; 4 (empat) lembar kertas rekapan; 1 (satu) buah HP merk Polytron warna hitam;

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang disita dari saksi DADANG WAHYUDIN berupa : Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah); 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri nomor : 6032984139245850; 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri norek : 130-00-1618838-8, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam; 1 (satu) buah buku rekapan; 1 (satu) buah spidol warna Merah. terdakwa AA ROHMANA berupa : Uang tunai sebesar Rp. 2.114.000,- (dua juta seratus empat belas ribu rupiah); 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Hitam; 16 (enam belas) lembar kertas rekapan; 1 (satu) buah papan shio 2019; 1 (satu) bundel kertas rekapan yang masih kosong; 1 (satu) buah ballpoint. dan terdakwa UTAY Bin ATIK berupa : uang sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah); 1 (satu) buah pulpen warna hitam; 4 (empat) lembar kertas rekapan; 1 (satu) buah HP merk Polytron warna hitam, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi dan benar barang itu merupakan bukti yang saksi amankan dari saksi DADANG WAHYUDIN, terdakwa AA ROHMANA dan terdakwa UTAY Bin ATIK.

- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **ROSADI B HADIN**, dibawah sumpah, dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian toto gelap hongkong dan singapur tersebut bersama dengan rekan saksi yang bernama IWAN WANDANI, BRIPKA FIRMAN HAKIM, BRIGPOL YOGI KUSMANA;

- Bahwa pelaku perjudian toto gelap hongkong yang telah saya tangkap adalah saksi DADANG WAHYUDIN (terdakwa yang dituntut secara terpisah) yang berperan sebagai agen usaha, terdakwa AA ROHMANA dan terdakwa UTAY Bin ATIK yang berperan sebagai pengecer;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian toto gelap hongkong yang terjadi dilakukan pada hari Kamis 14 Maret 2019 sekira pukul 21.30 Wib disebuah rumah yang beralamat di Kp. Margaluyu Rt. 007 Rw. 009 Kel. Margasari Kec. Buah Batu Kota Bandung dan yang melakukan perjudian togel jenis hongkong tersebut ialah terdakwa AA ROHMAN selaku pengecer, terdakwa UTAY Bin ATIK selaku pengecer, adapun terdakwa AA ROHMAN dan Terdakwa UTAY Bin ATIK selaku pengecer melakukan perjudian tersebut dengan cara terdakwa menerima pasangan nomor pasangan dari para pemasang melalui pesan singkat (SMS) yang kemudian pasangan tersebut direkap selanjutnya disetor ke saksi DADANG WAHYUDIN yang kemudian oleh saksi DADANG WAHYUDIN dipasangkan ke website www.istanainpian.com dengan username : jantan12 dan Password : dadang123;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelahnya saya mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa saksi DADANG WAHYUDIN yang berperan sebagai agen usaha, terdakwa AA ROHMANA dan terdakwa UTAY Bin ATIK yang berperan sebagai pengecer, kemudian dilakukan penyelidikan dengan cara salah satu anggota berpura-pura menjadi pemasang, selanjutnya tim dibagi dua untuk melakukan penangkapan terdakwa, tim pertama berhasil mengamankan terdakwa AA ROHMANA yang berperan sebagai pengecer ketika sedang berada di rumahnya yang yang beralamat di Kp. Margaluyu Barat no 85 Rt.002 Rw.008 Kel. Margasari Kec. Buah Batu Kota Bandung, yang mana terdakwa AA ROHMANA sedang merekap nomor pasangan dan menunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemasang yang hendak memasang nomor pasangan togel jenis hongkong, kemudian untuk tim kedua berhasil mengamankan saksi DADANG WAHYUDIN yang berperan sebagai agen usaha yang sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kp. Margaluyu Rt. 007 Rw. 009 Kel. Margasari Kec. Buah Batu Kota Bandungsedang memasukan rekapan pasangan togel hongkong yang didapat dari pengecernya yaitu terdakwa AA ROHMANA dan terdakwa UTAY Bin ATIK yang selanjutnya akan saksi DADANG WAHYUDIN masukan ke website www.istanaimpian.com, kemudian dilakukan pengembangan dan didapat pengecer lain yaitu terdakwa UTAY Bin ATIK yang sedang berada di didalam rumahnya yang beralamat di Margaluyu No. 182 Rt.008/Rw.009 Kel. Margasari Kec. Buah Batu Kota Bandung yang mene yang bersangkutan sedang menulis salinan rekapan perjudian togel hongkong dikursi tamu dalam rumah lalu tiba-tiba datang 3 (tiga) orang yang mengaku dari Kepolisian, terdakwa UTAY Bin ATIK ditangkap karena perannya dalam perjudian togel (toto gelap) hongkong dan memang ada rekapan togel serta uang hasil perjudian togel yang belum terdakwa UTAY Bin ATIK setor ke saksi DADANG. Kemudian kertas rekapan perjudian. Bahwa dalam penangkapan terdakwa tersebut peran saya adalah mengamankan saksi DADANG WAHYUDIN, terdakwa AA ROHMANA dan terdakwa UTAY Bin ATIK;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi saksi DADANG WAHYUDIN bahwa caranya yaitu untuk perjudian togel hongkong dilakukan setiap hari (dimulai pukul 20.00 Wib sampai dengan sekitar pukul 21.30 Wib) dengan cara biasanya pemasang memasang nomor kepada pengecer yaitu terdakwa AA ROHMANA dan terdakwa UTAY Bin ATIK yang selanjutnya nomor pasangan tersebut akan direkap kemudian hasil rekapan akan difoto dan dikirim ke saksi DADANG WAHYUDIN melalui aplikasi whatsapp, kemudian saksi DADANG WAHYUDIN akan pasangankan kembali ke internet dengan menggunakan handphone milik saksi DADANG WAHYUDIN dengan membuka website [website www.istanaimpian.com](http://www.istanaimpian.com) selanjutnya memasukan username : "jantan12" dan password : "dadang123 dan untuk uang pasangannya akan diserahkan dihari yang sama dengan cara diambil oleh saksi DADANG WAHYUDIN ke tempat pengecer sekitar pukul 22.00 Wib, Kemudian untuk nomor yang keluar yang biasanya saksi DADANG WAHYUDIN ketahui sekitar pukul 23.00 Wib dengan cara saksi DADANG WAHYUDIN membuka google "angka pengeluaran hongkong" dengan menggunakan handphone saksi DADANG WAHYUDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya berdasarkan hasil interogasi saksi DADANG WAHYUDIN bekerja sebagai Agen usaha dalam perjudian togel hongkong dengan menerima rekapan pasangan dari pengecer yaitu terdakwa AA ROHMANA dan terdakwa UTAY Bin ATIK yang telah dikerjakan sejak bulan November tahun 2018;
- Bahwa setahu saya berdasarkan hasil interogasi terdakwa AA ROHMANA bekerja sebagai pengecer dalam perjudian togel hongkong dengan menerima pasangan dari para pemasang melalui pesan singkat (SMS) kadang datang langsung ke kediaman terdakwa AA ROHMANA, selanjutnya akan Direkap dan disetorkan kepada saksi DADANG WAHYUDIN yang berperan sebagai Agen usaha. Bahwa perbuatan tersebut yang telah dikerjakan pada awal tahun 2019;
- Bahwa setahu saya berdasarkan hasil introgasi terhadap saksi DADANG WAHYUDIN, Bahwa omset perjudian toto gelap hongkong yaitu \pm Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap harinya dan keuntungan yang saksi DADANG WAHYUDIN dapatkan dari pekerjaan sebagai agen usaha dalam setiap putaran angka adalah 28% yaitu sebesar Rp. 756.000,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari omzet setiap harinya, dan itupun dibagi untuk pengecer yaitu terdakwa AA ROHMANA 15% dan terdakwa UTAY Bin ATIK sebesar 10%. Bahwa untuk keuntungan tersebut saksi DADANG WAHYUDIN terima dari bandar ke rekening Bank MANDIRI a.n. FAISHAL RAMDHANI yang nomor rekeningnya saksi DADANG WAHYUDIN lupa ke rekening Bank MANDIRI a.n. DADANG WAHYUDIN norek saksi DADANG WAHYUDIN lupa. Bahwa saat ini uang-uang keuntungan tersebut telah habis saksi DADANG WAHYUDIN pergunakan untuk untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi dari terdakwa AA ROHMANA selaku pengecer mengetahui nomor yang keluar yang biasanya saya ketahui sekitar pukul 23.00 Wib dengan cara terdakwa AA ROHMANA membuka google dan mengetik "angka pengeluaran hongkong" dengan menggunakan handphone milik terdakwa AA ROHMANA, Bahwa cara melakukan pembayaran kepada para pemenang untuk perjudian togel Hongkong dilakukan pada hari yang sama dengan cara terdakwa AA ROHMANA mencatat jumlah uang yang harus di bayarkan kepada para pemenang dan terdakwa AA ROHMANA memberitahu saksi DADANG WAHYUDIN kemudian pada saat itu juga terdakwa AA ROHMANA datang ke kediaman saksi DADANG WAHYUDIN untuk meminta uang pembayaran pemenang kadang juga saksi DADANG WAHYUDIN datang menghampiri terdakwa AA ROHMANA untuk mengasih uang pembayaran kemenangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi DADANG amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi DADANG WAHYUDIN berupa : Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah); 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri nomor : 6032984139245850; 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri norek : 130-00-1618838-8, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam; 1 (satu) buah buku rekapan; 1 (satu) buah spidol warna Merah. terdakwa AA ROHMANA berupa : Uang tunai sebesar Rp. 2.114.000,- (dua juta seratus empat belas ribu rupiah); 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Hitam; 16 (enam belas) lembar kertas rekapan; 1 (satu) buah papan shio 2019; 1 (satu) bundel kertas rekapan yang masih kosong; 1 (satu) buah ballpoint. dan terdakwa UTAY Bin ATIK berupa : uang sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah); 1 (satu) buah pulpen warna hitam; 4 (empat) lembar kertas rekapan; 1 (satu) buah HP merk Polytron warna hitam;
 - Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang disita dari saksi DADANG WAHYUDIN berupa : Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah); 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri nomor : 6032984139245850; 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri norek : 130-00-1618838-8, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam; 1 (satu) buah buku rekapan; 1 (satu) buah spidol warna Merah. terdakwa AA ROHMANA berupa : Uang tunai sebesar Rp. 2.114.000,- (dua juta seratus empat belas ribu rupiah); 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Hitam; 16 (enam belas) lembar kertas rekapan; 1 (satu) buah papan shio 2019; 1 (satu) bundel kertas rekapan yang masih kosong; 1 (satu) buah ballpoint. dan terdakwa UTAY Bin ATIK berupa : uang sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah); 1 (satu) buah pulpen warna hitam; 4 (empat) lembar kertas rekapan; 1 (satu) buah HP merk Polytron warna hitam, yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi dan benar barang itu merupakan bukti yang saksi amankan dari saksi DADANG WAHYUDIN, terdakwa AA ROHMANA dan terdakwa UTAY Bin ATIK.
 - Atas keterangan tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi **FIRMAN HAKIM** dibawah sumpah, dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian toto gelap hongkong dan Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian toto gelap hongkong dan singapur tersebut bersama dengan rekan saksi yang bernama AKP ROSADI B HADIN, IWAN WANDANI, BRIGPOL YOGI KUSMANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian toto gelap hongkong dan singapur tersebut bersama dengan rekan saksi yang bernama IWAN WANDANI, BRIPKA FIRMAN HAKIM, BRIGPOL YOGI KUSMANA;
- Bahwa pelaku perjudian toto gelap hongkong yang telah saya tangkap adalah saksi DADANG WAHYUDIN (terdakwa yang dituntut secara terpisah) yang berperan sebagai agen usaha, terdakwa AA ROHMANA dan terdakwa UTAY Bin ATIK yang berperan sebagai pengecer;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian toto gelap hongkong yang terjadi dilakukan pada hari Kamis 14 Maret 2019 sekira pukul 21.30 Wib disebuah rumah yang beralamat di Kp. Margaluyu Rt. 007 Rw. 009 Kel. Margasari Kec. Buah Batu Kota Bandung dan yang melakukan perjudian togel jenis hongkong tersebut ialah terdakwa AA ROHMAN selaku pengecer, terdakwa UTAY Bin ATIK selaku pengecer, adapun terdakwa AA ROHMAN dan Terdakwa UTAY Bin ATIK selaku pengecer melakukan perjudian tersebut dengan cara terdakwa menerima pasangan nomor pasangan dari para pemasang melalui pesan singkat (SMS) yang kemudian pasangan tersebut direkap selanjutnya disetor ke saksi DADANG WAHYUDIN yang kemudian oleh saksi DADANG WAHYUDIN dipasangkan ke website www.istanaimpian.com dengan username : jantan12 dan Password : dadang123;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelahnya saya mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa saksi DADANG WAHYUDIN yang berperan sebagai agen usaha, terdakwa AA ROHMANA dan terdakwa UTAY Bin ATIK yang berperan sebagai pengecer, kemudian dilakukan penyelidikan dengan cara salah satu anggota berpura-pura menjadi pemasang, selanjutnya tim dibagi dua untuk melakukan penangkapan terdakwa, tim pertama berhasil mengamankan terdakwa AA ROHMANA yang berperan sebagai pengecer ketika sedang berada di rumahnya yang yang beralamat di Kp. Margaluyu Barat no 85 Rt.002 Rw.008 Kel. Margasari Kec. Buah Batu Kota Bandung, yang mana terdakwa AA ROHMANA sedang merekap nomor pasangan dan menunggu para pemasang yang hendak memasang nomor pasangan togel jenis hongkong, kemudian untuk tim kedua berhasil mengamankan saksi DADANG WAHYUDIN yang berperan sebagai agen usaha yang sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kp. Margaluyu Rt. 007 Rw. 009 Kel. Margasari Kec. Buah Batu Kota Bandungsedang memasukan rekapan pasangan togel hongkong yang didapat dari pengecernya yaitu terdakwa AA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMANA dan terdakwa UTAY Bin ATIK yang selanjutnya akan saksi DADANG WAHYUDIN masukan ke website www.istanaimpian.com, kemudian dilakukan pengembangan dan didapat pengecer lain yaitu terdakwa UTAY Bin ATIK yang sedang berada di didalam rumahnya yang beralamat di Margaluyu No. 182 Rt.008/Rw.009 Kel. Margasari Kec. Buah Batu Kota Bandung yang mene yang bersangkutan sedang menulis salinan rekapan perjudian togel hongkong dikursi tamu dalam rumah lalu tiba-tiba datang 3 (tiga) orang yang mengaku dari Kepolisian, terdakwa UTAY Bin ATIK ditangkap karena perannya dalam perjudian togel (toto gelap) hongkong dan memang ada rekapan togel serta uang hasil perjudian togel yang belum terdakwa UTAY Bin ATIK setor ke saksi DADANG. Kemudian kertas rekapan perjudian. Bahwa dalam penangkapan terdakwa tersebut peran saya adalah mengamankan saksi DADANG WAHYUDIN, terdakwa AA ROHMANA dan terdakwa UTAY Bin ATIK;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi saksi DADANG WAHYUDIN bahwa caranya yaitu untuk perjudian togel hongkong dilakukan setiap hari (dimulai pukul 20.00 Wib sampai dengan sekitar pukul 21.30 Wib) dengan cara biasanya pemasang memasang nomor kepada pengecer yaitu terdakwa AA ROHMANA dan terdakwa UTAY Bin ATIK yang selanjutnya nomor pasangan tersebut akan direkap kemudian hasil rekapan akan difoto dan dikirim ke saksi DADANG WAHYUDIN melalui aplikasi whatsapp, kemudian saksi DADANG WAHYUDIN akan pasangankan kembali ke internet dengan menggunakan handphone milik saksi DADANG WAHYUDIN dengan membuka website [website www.istanaimpian.com](http://www.istanaimpian.com) selanjutnya memasukan username : "jantan12" dan password : "dadang123 dan untuk uang pasangannya akan diserahkan dihari yang sama dengan cara diambil oleh saksi DADANG WAHYUDIN ke tempat pengecer sekitar pukul 22.00 Wib, Kemudian untuk nomor yang keluar yang biasanya saksi DADANG WAHYUDIN ketahui sekitar pukul 23.00 Wib dengan cara saksi DADANG WAHYUDIN membuka google "angka pengeluaran hongkong" dengan menggunakan handphone saksi DADANG WAHYUDIN;
- Bahwa setahu saya berdasarkan hasil interogasi saksi DADANG WAHYUDIN bekerja sebagai Agen usaha dalam perjudian togel hongkong dengan menerima rekapan pasangan dari pengecer yaitu terdakwa AA ROHMANA dan terdakwa UTAY Bin ATIK yang telah dikerjakan sejak bulan November tahun 2018;
- Bahwa setahu saya berdasarkan hasil interogasi terdakwa AA ROHMANA bekerja sebagai pengecer dalam perjudian togel hongkong dengan menerima pasangan dari para pemasang melalui pesan singkat

Halaman | 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SMS) kadang datang langsung ke kediaman terdakwa AA ROHMANA, selanjutnya akan Direkap dan disetorkan kepada saksi DADANG WAHYUDIN yang berperan sebagai Agen usaha. Bahwa perbuatan tersebut yang telah dikerjakan pada awal tahun 2019;

- Bahwa setahu saya berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi DADANG WAHYUDIN, Bahwa omset perjudian toto gelap hongkong yaitu \pm Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap harinya dan keuntungan yang saksi DADANG WAHYUDIN dapatkan dari pekerjaan sebagai agen usaha dalam setiap putaran angka adalah 28% yaitu sebesar Rp. 756.000,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari omzet setiap harinya, dan itupun dibagi untuk pengecer yaitu terdakwa AA ROHMANA 15% dan terdakwa UTAY Bin ATIK sebesar 10%. Bahwa untuk keuntungan tersebut saksi DADANG WAHYUDIN terima dari bandar ke rekening Bank MANDIRI a.n. FAISHAL RAMDHANI yang nomor rekeningnya saksi DADANG WAHYUDIN lupa ke rekening Bank MANDIRI a.n. DADANG WAHYUDIN norek saksi DADANG WAHYUDIN lupa. Bahwa saat ini uang-uang keuntungan tersebut telah habis saksi DADANG WAHYUDIN pergunakan untuk untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dari terdakwa AA ROHMANA selaku pengecer mengetahui nomor yang keluar yang biasanya saya ketahui sekitar pukul 23.00 Wib dengan cara terdakwa AA ROHMANA membuka google dan mengetik "angka pengeluaran hongkong" dengan menggunakan handphone milik terdakwa AA ROHMANA, Bahwa cara melakukan pembayaran kepada para pemenang untuk perjudian togel Hongkong dilakukan pada hari yang sama dengan cara terdakwa AA ROHMANA mencatat jumlah uang yang harus di bayarkan kepada para pemenang dan terdakwa AA ROHMANA memberitahu saksi DADANG WAHYUDIN kemudian pada saat itu juga terdakwa AA ROHMANA datang ke kediaman saksi DADANG WAHYUDIN untuk meminta uang pembayaran pemenang kadang juga saksi DADANG WAHYUDIN datang menghampiri terdakwa AA ROHMANA untuk mengasih uang pembayaran kemenangan tersebut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi DADANG amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi DADANG WAHYUDIN berupa : Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah); 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri nomor : 6032984139245850; 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri norek : 130-00-1618838-8, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam; 1 (satu) buah buku rekapan; 1 (satu) buah spidol warna Merah. terdakwa AA ROHMANA berupa : Uang tunai sebesar Rp. 2.114.000,- (dua



juta seratus empat belas ribu rupiah); 1 (satu) unit HP merk Xiomi warna Hitam; 16 (enam belas) lembar kertas rekapan; 1 (satu) buah papan shio 2019; 1 (satu) bundel kertas rekapan yang masih kosong; 1 (satu) buah ballpoint. dan terdakwa UTAY Bin ATIK berupa : uang sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah); 1 (satu) buah pulpen warna hitam; 4 (empat) lembar kertas rekapan; 1 (satu) buah HP merk Polytron warna hitam;

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang disita dari saksi DADANG WAHYUDIN berupa : Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah); 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri nomor : 6032984139245850; 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri norek : 130-00-1618838-8, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam; 1 (satu) buah buku rekapan; 1 (satu) buah spidol warna Merah. terdakwa AA ROHMANA berupa : Uang tunai sebesar Rp. 2.114.000,- (dua juta seratus empat belas ribu rupiah); 1 (satu) unit HP merk Xiomi warna Hitam; 16 (enam belas) lembar kertas rekapan; 1 (satu) buah papan shio 2019; 1 (satu) bundel kertas rekapan yang masih kosong; 1 (satu) buah ballpoint. dan terdakwa UTAY Bin ATIK berupa : uang sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah); 1 (satu) buah pulpen warna hitam; 4 (empat) lembar kertas rekapan; 1 (satu) buah HP merk Polytron warna hitam, yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi dan benar barang itu merupakan bukti yang saksi amankan dari saksi DADANG WAHYUDIN, terdakwa AA ROHMANA dan terdakwa UTAY Bin ATIK.

- Atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **YOGI KUSMANA** dibawah sumpah, dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian toto gelap hongkong dan singapur tersebut bersama dengan rekan saksi yang bernama AKP ROSADI B HADIN, BRIPKA FIRMAN HAKIM, IWAN WANDANI;

- Bahwa pelaku perjudian toto gelap hongkong yang telah saya tangkap adalah saksi DADANG WAHYUDIN (terdakwa yang dituntut secara terpisah) yang berperan sebagai agen usaha, terdakwa AA ROHMANA dan terdakwa UTAY Bin ATIK yang berperan sebagai pengecer;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian toto gelap hongkong yang terjadi dilakukan pada hari Kamis 14 Maret 2019 sekira pukul 21.30 Wib disebuah rumah yang beralamat di Kp. Margaluyu Rt. 007 Rw. 009 Kel. Margasari Kec. Buah Batu Kota Bandung dan yang melakukan perjudian togel jenis hongkong tersebut ialah terdakwa AA ROHMAN selaku pengecer, terdakwa UTAY Bin ATIK selaku pengecer, adapun terdakwa AA ROHMAN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa UTAY Bin ATIK selaku pengecer melakukan perjudian tersebut dengan cara terdakwa menerima pasangan nomor pasangan dari para pemasang melalui pesan singkat (SMS) yang kemudian pasangan tersebut direkap selanjutnya disetor ke saksi DADANG WAHYUDIN yang kemudian oleh saksi DADANG WAHYUDIN dipasangkan ke website www.istanaimpian.com dengan username : jantan12 dan Password : dadang123;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelahnya saya mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa saksi DADANG WAHYUDIN yang berperan sebagai agen usaha, terdakwa AA ROHMANA dan terdakwa UTAY Bin ATIK yang berperan sebagai pengecer, kemudian dilakukan penyelidikan dengan cara salah satu anggota berpura-pura menjadi pemasang, selanjutnya tim dibagi dua untuk melakukan penangkapan terdakwa, tim pertama berhasil mengamankan terdakwa AA ROHMANA yang berperan sebagai pengecer ketika sedang berada di rumahnya yang yang beralamat di Kp. Margaluyu Barat no 85 Rt.002 Rw.008 Kel. Margasari Kec. Buah Batu Kota Bandung, yang mana terdakwa AA ROHMANA sedang merekap nomor pasangan dan menunggu para pemasang yang hendak memasang nomor pasangan togel jenis hongkong, kemudian untuk tim kedua berhasil mengamankan saksi DADANG WAHYUDIN yang berperan sebagai agen usaha yang sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kp. Margaluyu Rt. 007 Rw. 009 Kel. Margasari Kec. Buah Batu Kota Bandungsedang memasukan rekapan pasangan togel hongkong yang didapat dari pengecernya yaitu terdakwa AA ROHMANA dan terdakwa UTAY Bin ATIK yang selanjutnya akan saksi DADANG WAHYUDIN masukan ke website www.istanaimpian.com, kemudian dilakukan pengembangan dan didapat pengecer lain yaitu terdakwa UTAY Bin ATIK yang sedang berada di didalam rumahnya yang beralamat di Margaluyu No. 182 Rt.008/Rw.009 Kel. Margasari Kec. Buah Batu Kota Bandung yang mene yang bersangkutan sedang menulis salinan rekapan perjudian togel hongkong dikursi tamu dalam rumah lalu tiba-tiba datang 3 (tiga) orang yang mengaku dari Kepolisian, terdakwa UTAY Bin ATIK ditangkap karena perannya dalam perjudian togel (toto gelap) hongkong dan memang ada rekapan togel serta uang hasil perjudian togel yang belum terdakwa UTAY Bin ATIK setor ke saksi DADANG. Kemudian kertas rekapan perjudian. Bahwa dalam penangkapan terdakwa tersebut peran saya adalah mengamankan saksi DADANG WAHYUDIN, terdakwa AA ROHMANA dan terdakwa UTAY Bin ATIK;

Halaman | 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi saksi DADANG WAHYUDIN bahwa caranya yaitu untuk perjudian togel hongkong dilakukan setiap hari (dimulai pukul 20.00 Wib sampai dengan sekitar pukul 21.30 Wib) dengan cara biasanya pemasang memasang nomor kepada pengecer yaitu terdakwa AA ROHMANA dan terdakwa UTAY Bin ATIK yang selanjutnya nomor pasangan tersebut akan direkap kemudian hasil rekapan akan difoto dan dikirim ke saksi DADANG WAHYUDIN melalui aplikasi whatsapp, kemudian saksi DADANG WAHYUDIN akan pasangankan kembali ke internet dengan menggunakan handphone milik saksi DADANG WAHYUDIN dengan membuka website www.istanaimpian.com selanjutnya memasukan username : "jantan12" dan password : "dadang123 dan untuk uang pasangannya akan diserahkan dihari yang sama dengan cara diambil oleh saksi DADANG WAHYUDIN ke tempat pengecer sekitar pukul 22.00 Wib, Kemudian untuk nomor yang keluar yang biasanya saksi DADANG WAHYUDIN ketahui sekitar pukul 23.00 Wib dengan cara saksi DADANG WAHYUDIN membuka google "angka pengeluaran hongkong" dengan menggunakan handphone saksi DADANG WAHYUDIN;
- Bahwa setahu saya berdasarkan hasil interogasi saksi DADANG WAHYUDIN bekerja sebagai Agen usaha dalam perjudian togel hongkong dengan menerima rekapan pasangan dari pengecer yaitu terdakwa AA ROHMANA dan terdakwa UTAY Bin ATIK yang telah dikerjakan sejak bulan November tahun 2018;
- Bahwa setahu saya berdasarkan hasil interogasi terdakwa AA ROHMANA bekerja sebagai pengecer dalam perjudian togel hongkong dengan menerima pasangan dari para pemasang melalui pesan singkat (SMS) kadang datang langsung ke kediaman terdakwa AA ROHMANA, selanjutnya akan Direkap dan disetorkan kepada saksi DADANG WAHYUDIN yang berperan sebagai Agen usaha. Bahwa perbuatan tersebut yang telah dikerjakan pada awal tahun 2019;
- Bahwa setahu saya berdasarkan hasil introgasi terhadap saksi DADANG WAHYUDIN, Bahwa omset perjudian toto gelap hongkong yaitu ± Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap harinya dan keuntungan yang saksi DADANG WAHYUDIN dapatkan dari pekerjaan sebagai agen usaha dalam setiap putaran angka adalah 28% yaitu sebesar Rp. 756.000,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari omzet setiap harinya, dan itupun dibagi untuk pengecer yaitu terdakwa AA ROHMANA 15% dan terdakwa UTAY Bin ATIK sebesar 10%. Bahwa untuk keuntungan tersebut saksi DADANG WAHYUDIN terima dari bandar ke rekening Bank MANDIRI a.n. FAISHAL RAMDHANI yang nomor rekeningnya saksi DADANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDIN lupa ke rekening Bank MANDIRI a.n. DADANG WAHYUDIN norek saksi DADANG WAHYUDIN lupa. Bahwa saat ini uang-uang keuntungan tersebut telah habis saksi DADANG WAHYUDIN perggunakan untuk untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan hasil introgasi dari terdakwa AA ROHMAN selaku pengecer mengetahui nomor yang keluar yang biasanya saya ketahui sekitar pukul 23.00 Wib dengan cara terdakwa AA ROHMANA membuka google dan mengetik "angka pengeluaran hongkong" dengan menggunakan handphone milik terdakwa AA ROHMANA, Bahwa cara melakukan pembayaran kepada para pemenang untuk perjudian togel Hongkong dilakukan pada hari yang sama dengan cara terdakwa AA ROHMANA mencatat jumlah uang yang harus di bayarkan kepada para pemenang dan terdakwa AA ROHMANA memberitahu saksi DADANG WAHYUDIN kemudian pada saat itu juga terdakwa AA ROHMANA datang ke kediaman saksi DADANG WAHYUDIN untuk meminta uang pembayaran pemenang kadang juga saksi DADANG WAHYUDIN datang menghampiri terdakwa AA ROHMANA untuk mengasih uang pembayaran kemenangan tersebut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi DADANG amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi DADANG WAHYUDIN berupa : Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah); 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri nomor : 6032984139245850; 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri norek : 130-00-1618838-8, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam; 1 (satu) buah buku rekapan; 1 (satu) buah spidol warna Merah. terdakwa AA ROHMANA berupa : Uang tunai sebesar Rp. 2.114.000,- (dua juta seratus empat belas ribu rupiah); 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Hitam; 16 (enam belas) lembar kertas rekapan; 1 (satu) buah papan shio 2019; 1 (satu) bundel kertas rekapan yang masih kosong; 1 (satu) buah ballpoint. dan terdakwa UTAY Bin ATIK berupa : uang sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah); 1 (satu) buah pulpen warna hitam; 4 (empat) lembar kertas rekapan; 1 (satu) buah HP merk Polytron warna hitam;

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang disita dari saksi DADANG WAHYUDIN berupa : Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah); 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri nomor : 6032984139245850; 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri norek : 130-00-1618838-8, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam; 1 (satu) buah buku rekapan; 1 (satu) buah spidol warna Merah. terdakwa AA ROHMANA berupa : Uang tunai sebesar Rp. 2.114.000,- (dua juta seratus empat belas



ribu rupiah); 1 (satu) unit HP merk Xiami warna Hitam; 16 (enam belas) lembar kertas rekapan; 1 (satu) buah papan shio 2019; 1 (satu) bundel kertas rekapan yang masih kosong; 1 (satu) buah ballpoint. dan terdakwa UTAY Bin ATIK berupa : uang sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah); 1 (satu) buah pulpen warna hitam; 4 (empat) lembar kertas rekapan; 1 (satu) buah HP merk Polytron warna hitam, yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi dan benar barang itu merupakan bukti yang saksi amankan dari saksi DADANG WAHYUDIN, terdakwa AA ROHMANA dan terdakwa UTAY Bin ATIK.

- Atas keterangan saksi di atas, para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi DADANG WAHYUDIN Alias BURUT Bin MAMAN SOMANTRI (Alm), di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan Saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 21.30 Wib disebuah rumah yang beralamat di Kp. Margaluyu Rt. 007 Rw. 009 Kel. Margasari Kec. Buah Batu Kota Bandung dalam perkara perjudian karena Saksi merupakan Agen Usaha perjudian toto gelap hongkong;

- Bahwa perjudian toto gelap yang diberi nama hongkong tersebut terakhir Saksi lakukan pada hari Kamis 14 Maret 2019 sekira pukul 21.30 Wib disebuah rumah yang beralamat di Kp. Margaluyu Rt. 007 Rw. 009 Kel. Margasari Kec. Buah Batu Kota Bandung dan yang melakukan perjudian togel hongkong tersebut ialah Saksi selaku Agen usaha yang menerima rekapan dari pengecer Saksi yaitu Sdr. AA ROHMANA dan Sdr. UTAY Bin ATIK;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman ketika Saksi berada di rumah yang beralamat di Kp. Margaluyu Rt. 007 Rw. 009 Kel. Margasari Kec. Buah Batu Kota Bandung sedang memasukan rekapan pasangan togel hongkong yang didapat dari pengecer Saksi yaitu Sdr. AA ROHMANA dan Sdr. UTAY Bin ATIK yang selanjutnya akan Saksi masukan ke website www.istanaimpian.com;

- Bahwa bekerja sebagai Agen usaha dalam perjudian togel hongkong dengan menerima rekapan pasangan dari pengecer yaitu Sdr. AA ROHMANA dan Sdr. UTAY Bin ATIK yang telah dikerjakan sejak bulan November tahun 2018;

- Bahwa Awalnya sekitar awal tahun 2018 Saksi merupakan pemasang di website www.istanaimpian.com, namun dikarenakan terdakwa menginginkan keuntungan yang lebih sehingga Saksi berinisiatif untuk menjadi agen usaha dalam perjudian togel hongkong di website tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengajak Sdr. AA ROHMANA untuk menjadi pengecer terdakwa dengan keuntungan yang Saksi berikan sebesar 15% dari omset perharinya, dan Sdr. UTAY Bin ATIK untuk menjadi pengecer Saksi dengan keuntungan yang Saksi berikan sebesar 10% dari omset perharinya;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa caranya yaitu Untuk perjudian togel hongkong dilakukan setiap hari (dimulai pukul 20.00 Wib sampai dengan sekitar pukul 21.30 Wib) dengan cara biasanya pemasang memasang nomor kepada pengecer yaitu Sdr. AA ROHMANA dan Sdr. UTAY Bin ATIK yang selanjutnya nomor pasangan tersebut akan direkap kemudian hasil rekapan akan difoto dan dikirim ke saya melalui aplikasi whatsapp, kemudian Saksi akan pasangankan kembali ke internet dengan menggunakan handphone milik Saksi dengan membuka website www.istanaimpian.com selanjutnya memasukan username : "jantan12" dan password : "dadang123 dan untuk uang pasangannya akan diserahkan dihari yang sama dengan cara diambil oleh Saksi ke tempat pengecer sekitar pukul 22.00 Wib, Kemudian untuk nomor yang keluar yang biasanya Saksi ketahui sekitar pukul 23.00 Wib dengan cara Saksi membuka google "angka pengeluaran hongkong" dengan menggunakan handphone Saksi;

- Bahwa saksi melakukan pembayaran kepada para pemenang untuk perjudian togel Hongkong dilakukan pada pukul 24.00 Wib dengan menggunakan uang pasangan dari para pemasang yang tidak menang, kemudian untuk hadiah dari bandar yang sebelumnya telah ditransferkan dari rekening Bank MANDIRI a.n. FAISHAL RAMDHANI yang nomor rekeningnya Saksi lupa ke rekening Bank MANDIRI a.n. DADANG WAHYUDIN norek : Saksi lupa, uang hadiah untuk dibayarkan kepada yang berhasil menebak angka akan dipotong dari pengecer Saksi;

- Bahwa awalnya Saksi mengetik website www.istanaimpian.com dihandphone milik Saksi, selanjutnya Saksi masuk ke acount baru kemudian akan diberi username dan password kemudian diharuskan untuk memasukan deposit awal minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening bank sesuai dengan yang dipampang di halaman website yaitu rekening Bank MANDIRI a.n. FAISHAL RAMDHANI norek : Saksi lupa, Setelah itu baru bisa melakukan pemasangan nomor togel yang kita inginkan;

- Bahwa perjudian tersebut togel hongkong awalnya Saksi adalah pemasang di website www.istanaimpian.com dan setahu Saksi perjudian togel hongkong dilakukan setiap hari dibukanya mulai dari pukul 18.00 Wib s/d 20.00 Wib dan untuk nomor keluarnya pada pukul 23.00 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa omset perjudian toto gelap hongkong yaitu ± Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap harinya dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari pekerjaan sebagai agen usaha dalam setiap putaran angka adalah 28% yaitu sebesar Rp. 756.000,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari omzet setiap harinya, dan itupun dibagi untuk pengecer Saksi yaitu Sdr. AA ROHMANA 15% dan Sdr. UTAY Bin ATIK sebesar 10%. Bahwa untuk keuntungan tersebut Saksi terima dari bandar ke rekening Bank MANDIRI a.n. FAISHAL RAMDHANI yang nomor rekeningnya Saksi lupa ke rekening Bank MANDIRI a.n. DADANG WAHYUDIN norek Saksi lupa, yang saat ini uang-uang keuntungan tersebut telah habis Saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa selain Sdr.i AA ROHMANA dan Sdr. UTAY Bin ATIK selaku pengecer Saksi tidak ada lagi pengecer dan pengepul lainnya hanya Saksi selaku agen usahanyanya, serta Saksi tidak mengetahui siapa bandarnya karena Saksi tidak pernah bertemu serta hanya melalui transfer rekening bank saja dengan nama di rekening FAISHAL RAMDHANI melalui bank MANDIRI;
- Bahwa untuk bayaran terhadap pemenang adalah sebagai berikut : Bagi yang menang tebak dua angka bayarannya apabila memasang taruhan Rp.1.000,- dibayar Rp.70.000,-. Bagi yang menang tebak tiga angka bayarannya apabila memasang Rp.1.000,- dibayar Rp.400.000 , Bagi yang menang tebak empat angka bayarannya apabila memasang Rp.1.000,- dibayar Rp.2.500.000,-. Uang taruhan minimal sebesar Rp.1.000,- dan uang taruhan maksimalnya tidak ada batasan;
- Bahwa cara selaku agen usaha untuk mengetahui nomor yang dinyatakan keluar dalam setiap putaran angka dalam perjudian togel hongkong tersebut yaitu diberitahu oleh admin dari website tersebut melalui pesan BBM ke handphone milik Saksi, togel hongkong sekitar pukul 23.00 Wib dengan cara Saksi membuka google "angka pengeluaran hongkong" dengan menggunakan handphone Saksi;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2019 Saksi melakukan perjudian togel hongkong tersebut dan nomor yang keluar pada periode tersebut yaitu "3967", kemudian untuk togel hongkong tanggal 14 Maret 2019 Saksi tidak mengetahui nomor yang keluar pada periode tersebut karena Saksi keburu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa motivasi menjadi agen usaha dalam perjudian togel hongkong tersebut adalah dikarenakan Saksi menginginkan uang tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidup Saksi sehari-hari;
- Bahwa saksi masih mengenali barang-barang berupa Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah); 1 (satu) buah kartu ATM bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri nomor : 6032984139245850; (satu) buah buku tabungan bank Mandiri norek : 130-00-1618838-8, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam; 1 (satu) buah buku rekapan; 1 (satu) buah spidol warna Merah yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi dan benar barang itu merupakan barang-barang yang diamankan oleh petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi;

- Bahwa selama Saksi menjalankan usaha perjudian toto gelap hongkong tersebut, Saksi tidak memiliki izin dari pihak manapun dikarenakan merupakan inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa. AA ROHMANA dan terdakwa UTAY Bin ATIK yang merupakan pengecer saksi dalam perjudian togel gelap hongkong yang sama-sama dibawa ke kantor kepolisian bersama Saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. AA ROHMANA alias ULIK bin ENCANG KURNIA dan terdakwa II. UTAY bin ATIK di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa AA ROHMANA Alias ULIK Bin ENCANG KURNIA (Alm), dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 21.30 Wib di Sebuah Rumah yang beralamat di Kp. Margaluyu Barat no 58 Rt.002 Rw.008 Kel. Margasari Kec. Buah Batu Kota Bandung dalam perkara perjudian karena terdakwa merupakan Pengecer dalam perjudian toto gelap hongkong;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa perjudian toto gelap yang diberi nama hongkong tersebut terakhir terdakwa lakukan pada Kamis 14 Maret 2019 sekira pukul 21.30 Wib di Kp. Margaluyu Barat no 58 Rt.002 Rw.008 Kel. Margasari Kec. Buah Batu Kota Bandung dan yang melakukan perjudian togel hongkong tersebut ialah terdakwa yang berperan sebagai pengecer yang mana selalu meyetorkan uang pasangan dan rekapan pasangan kepada Agen usaha yaitu saksi DADANG WAHYUDIN;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang yang beralamat di Kp. Margaluyu Barat no 85 Rt.002 Rw.008 Kel. Margasari Kec. Buah Batu Kota Bandung, yang mana terdakwa sedang merekap nomor pasangan dan menunggu para pemasang yang hendak memasang nomor pasangan togel jenis hongkong;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pengecer dalam perjudian togel hongkong dengan menerima pasangan dari para pemasang melalui pesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat (SMS) kadang datang langsung ke rumah saya, selanjutnya akan direkap dan disetorkan kepada saksi DADANG WAHYUDIN yang berperan sebagai Agen usaha.

- Bahwa perbuatan tersebut yang telah dikerjakan pada sekitar bulan november 2018;
- Bahwa sebelum terdakwa menjadi pengecer dalam perjudian ini pekerjaan terdakwa ialah seniman yaitu memainkan alat musik kendang, akan tetapi sepi untuk panggilan sebagai pengisi acara sehingga kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan keluarga terdakwa sehari-hari sehingga terdakwa meminta pekerjaan kepada saksi DADANG WAHYUDIN dan DADANG WAHYUDIN mengajak terdakwa untuk membantunya menjadi pengecer dengan cara kerja hanya menerima nomor pasangan dari para pemasang dan merekap nomor pasangan tersebut kemudian rekapan tersebut diserahkan kepada saksi DADANG WAHYUDIN, dan oleh saksi DADANG WAHYUDIN terdakwa dijanjikan keuntungan sebesar 15% dari omset setiap harinya;
- Bahwa penjualan togel hongkong dilakukan setiap hari (dimulai pukul 19.00 Wib sampai dengan sekitar pukul 22.00 Wib) biasanya pemasang memasang nomor pasangan kepada terdakwa selaku pengecer melalui sms ke HP terdakwa kadang ada juga yang datang langsung ke kediaman terdakwa, kemudian oleh terdakwa nomor pasangan tersebut direkap dikertas selanjutnya rekapan nomor pasangan tersebut terdakwa foto dan dikirim ke saksi DADANG WAHYUDIN selaku agen usaha perjudian togel jenis hongkong melalui aplikasi whatsapp menggunakan handphone dan untuk uang pasangannya akan saksi DADANG WAHYUDIN ambil ke kediaman terdakwa sekitar pukul 22.00 WIB. Untuk nomor yang keluar yang biasanya terdakwa ketahui sekitar pukul 23.00 Wib dengan cara terdakwa membuka google dan mengetik "angka pengeluaran hongkong" dengan menggunakan handphone milik terdakwa;
- Bahwa cara melakukan pembayaran kepada para pemenang untuk perjudian togel Hongkong dilakukan pada hari yang sama dengan cara terdakwa mencatat jumlah uang yang harus di bayarkan kepada para pemenang dan terdakwa memberitahu saksi DADANG WAHYUDIN kemudian pada saat itu juga terdakwa datang ke kediaman saksi DADANG WAHYUDIN untuk meminta uang pembayaran pemenang kadang juga saksi DADANG WAHYUDIN datang menghampiri terdakwa untuk mengasih uang pembayaran kemenangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa omset perjudian toto gelap hongkong yaitu ± Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari pekerjaan sebagai pengecer dalam setiap harinya yaitu sebesar 15% rata-rata sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perharinya. Bahwa saat ini uang-uang keuntungan tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa pengecer lain ialah terdakwa UTAY Bin ATIK, yang juga menjadi pengecer dari saksi DADANG WAHYUDIN dan yang menjadi bandarnya terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa bayaran terhadap pemenang sebagai berikut : Bagi yang menang tebak dua angka bayarannya apabila memasang taruhan Rp.1.000,- dibayar Rp.60.000,-. Bagi yang menang tebak tiga angka bayarannya apabila memasang Rp.1.000,- dibayar Rp.400.000 , Bagi yang menang tebak empat angka bayarannya apabila memasang Rp.1.000,- dibayar Rp.2.500.000,-. Uang taruhan minimal sebesar Rp.1.000,- dan uang taruhan maksimalnya tidak ada batasan;
- Bahwa dorongan terdakwa menjadi pengecer dalam perjudian togel hongkong tersebut adalah dikarenakan terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan layak dan terdakwa menginginkan uang tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp. 2.114.000,- (dua juta seratus empat belas ribu rupiah); 1 (satu) unit HP merk Xiami warna Hitam; 16 (enam belas) lembar kertas rekapan; 1 (satu) buah papan shio 2019; 1 (satu) bundel kertas rekapan yang masih kosong; 1 (satu) buah ballpoint yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada terdakwa dan benar barang itu merupakan barang-barang yang diamankan oleh petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

2. Terdakwa **UTAY Bin ATIK**, dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 21.30 Wib didalam rumah saya yang beralamat di Margaluyu No. 182 Rt.008/Rw.009 Kel. Margasari Kec. Buah Batu Kota Bandung karena terdakwa merupakan pengecer dalam perjudian toto gelap hongkong;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang menulis salinan rekapan perjudian togel hongkong dikursi tamu dalam rumah lalu tiba-tiba datang 3 (tiga) orang yang mengaku dari Kepolisian, terdakwa ditangkap karena peran terdakwa

Halaman | 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengecer dalam perjudian togel (toto gelap) hongkong dan memang ada rekapan togel serta uang hasil perjudian togel yang belum terdakwa setor ke saksi DADANG Kemudian kertas rekapan perjudian tersebut diamankan oleh petugas Kepolisian bersama uang pemasangan judinya yang saat itu terdakwa kantongi sehingga tidak dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman ketika terdakwa sedang berada di rumah saksi DADANG HERMANSYAH yang sedang bersama-sama dengan saksi DADANG HERMANSYAH yang beralamat di Kp. Gekbrong Batas Rt. 004/003 Ds. Cikahuripan Kec. Gekbrong Kab. Cianjur;
- Bahwa alasan Terdakwa menjadi pengecer dalam perjudian jenis togel hongkong adalah untuk mendapat uang dengan cara mudah yang uangnya terdakwa gunakan untuk terdakwa, Sebagai pengecer dalam perjudian tersebut terdakwa mendapat keuntungan berupa uang persentase sebesar 10% (sepuluh persen) dari omset penjualan perjudian angka togel;
- Bahwa Omset yang didapatkan adalah sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap harinya dan keuntungan yang saya dapatkan dari pekerjaan sebagai pengecer dalam setiap harinya yaitu sebesar 10% rata-rata sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) perharinya, terdakwa menjadi Pengecer sejak bulan Agustus 2018;
- Bahwa uang yang terdakwa dapatkan dari hasil menjual togel tersebut terdakwa setor ke saksi DADANG selaku Agen togel hongkong pada jam 22.00 Wib pada setiap malamnya;
- Bahwa tentang perjudian jenis togel hongkong adalah perjudian angka yang dipasang oleh pembeli dan jika angka yang dipasang tersebut keluar sebagai pemenang maka si pemasang mendapat uang yang berlipat kali ganda, Setahu terdakwa perjudian togel hongkong dilakukan setiap hari, dimulai sekitar jam 17.00 Wib sampai dengan sekitar pukul 22.00 Wib dan keluar angka jam 23.00 Wib, jika angka pemasangannya keluar atau menang maka uang kemenangannya akan diberikan pada malam itu juga ataupun besok paginya;
- Bahwa Pemasang nomor judi Togel Hongkong tersebut yang mendatangi terdakwa dirumah untuk memasang nomor judi togel tersebut, lalu nomor judi dimaksud dan besarnya uang pemasangan judi dimaksud oleh terdakwa dicatat dalam kertas rekapan lalu si pemasang memberikan uang pembayaran pemasangan nomor judi tersebut kepada terdakwa. Lalu apabila ada pemasang yang menang angkanya keluar maka orang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang tersebut yang memberitahu ke terdakwa melalui SMS di Handpone ataupun menghubungi terdakwa melalui handpone;

- Bahwa sekitar jam 19.00 Wib orang-orang yang memasang angka togel hongkong tersebut mendatangi terdakwa dirumah lalu terdakwa dengan membawa kertas yang sudah ada angka pasangan togelnya lalu terdakwa tulis di kertas rekapan, kertas yang sudah ada angka pasangan togelnya tersebut dibawa lagi oleh pemasangnya dan terdakwa menerima uang dari pemasang togel tersebut, sampai dengan jam 22.00 Wib terdakwa setor seluruh uang pemasangan togel dimaksud kepada terdakwa DADANG yang jaraknya sangat dekat dengan rumah terdakwa yaitu hanya 4 (empat) rumah dari rumah terdakwa, dan saat itu juga terdakwa menerima uang dari Sdr. DADANG sebanyak 10 (sepuluh) persen dari omset penjualan togel dimaksud.
- Bahwa apabila ada pemasang yang keluar angka togelnya sebagai pemenang maka orang itu datang ke saya dengan membawa atau memperlihatkan kertas yang ada tulisan angka togelnya maka saya datang menemui Sdr. DADANG untuk melaporkan dan meminta kertas rekapan yang saya buat lalu saya mencocokkan kertas angka yang keluar dari pemasang dengan kertas rekapan. Uang untuk pemenang angka togel yang keluar tersebut saya terima malam itu juga dari Sdr. DADANG ataupun besok paginya untuk diserahkan kepada orang yang keluar angka togelnya tersebut;
- Bahwa Sekitar bulan November 2018 saksi DADANG datang ke rumah terdakwa dan menawarkan untuk menjadi pengecer perjudian togel hongkong kemudian terdakwa meng-iyakan karena dijanjikan dan disepakati bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari omset penjualan angka togel lalu;
- Bahwa bayaran terhadap pemenang sebagai berikut : Bagi yang menang tebakkan dua angka bayarannya apabila memasang taruhan Rp.1.000,- dibayar Rp.60.000,-. Bagi yang menang tebakkan tiga angka bayarannya apabila memasang Rp.1.000,- dibayar Rp.400.000, Bagi yang menang tebakkan empat angka bayarannya apabila memasang Rp.1.000,- dibayar Rp.2.500.000,-. Uang taruhan minimal sebesar Rp.1.000,- dan uang taruhan maksimalnya sebesar Rp. 25.000,-;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti uang sebesar Rp 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah pulpen warna hitam, 4 (empat) lembar kertas rekapan dan 1 (satu) buah HP merk Polytron warna hitam adalah barang-barang yang disita dari terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang bukti terkait hasil perjudian togel hongkong dan alat untuk menjalankan perjudian tersebut;

- Bahwa terdakwa selaku pengecer judi Togel Hongkong tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa menyadari kesalahan terdakwa karena perbuatan perjudian yang terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan yang salah melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa juga mengenali terdakwa I AA ROHMANA yang merupakan Pengecer Judi Togel Hongkong dan terdakwa kenal dengan saksi DADANG yaitu Agen perjudian togel hongkong;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 2.114.000,- (dua juta seratus empat belas ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Hitam;
- 16 (enam belas) lembar kertas rekapan;
- 1 (satu) buah papan shio 2019;
- 1 (satu) bundel kertas rekapan yang masih kosong;
- 1 (satu) buah ballpoint.

Disita dari terdakwa **AA ROHMANA Alias ULIK Bin ENCANG KURNIA (Alm).**

- Uang tunai sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Polytron warna Hitam;
- 4 (empat) lembar rekapan;
- 1 (satu) buah ballpoint.

Disita dari terdakwa **UTAY Bin ATIK.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 di rumah terdakwa I Kp. Margaluyu Barat nomor 58 RT.002/RW.008 dan di rumah terdakwa II nomor 182 RT.008/RW.009 Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung terdakwa I A A ROHMANA alias ULIK bin ENCANG KURNIA dan terdakwa II UTAY bin ATIK telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan perjudian judi toto gelap hongkong (togel hongkong) dengan bertindak selaku pengecer, dengan cara untuk perjudian togel hongkong dilakukan setiap hari mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, pemasang/pemain memasang nomor pasangan ada yang membeli kepada terdakwa I melalui SMS ke HP terdakwa I, ada yang membeli kepada terdakwa II melalui SMS ke HP terdakwa II masing-masing selaku pengecer, ada juga yang langsung datang ke rumah terdakwa I atau ke rumah terdakwa II.
- Bahwa kemudian pengecer (terdakwa I dan terdakwa II) nomor pasangan pemasang direkap dikertas selanjutnya rekapan nomor pasangan tersebut oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecer difoto dan dikirim melalui aplikasi WA kepada saksi DADANG WAHYUDIN (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku agen usaha perjudian togel hongkong, namun untuk uang pasangan diambil sendiri oleh saksi DADANG WAHYUDIN dengan mendatangi rumah pengecer (terdakwa I dan terdakwa II).

- Bahwa setelah nomor pasangan yang difoto dan dikirim oleh pengecer melalui WA ke HP saksi DADANG WAHYUDIN selaku agen togel hongkong tersebut, kemudian oleh saksi DADANG WAHYUDIN dikirim kembali ke internet dengan menggunakan HP milik saksi DADANG WAHYUDIN dengan membuka website www.istanaimpian.com selanjutnya memasukan username : "jantan12" dan password : "dadang123". Nomor yang keluar (menang) diketahui sekitar pukul 23.00 WIB dengan cara membuka google "angka pengeluaran hongkong" dengan menggunakan HP.

- Bahwa untuk pembayaran kepada para pemenang perjudian togel hongkong dilakukan pada hari yang sama dengan cara pengecer mencatat jumlah uang yang harus dibayarkan kepada para pemenang dan memberitahukannya kepada saksi DADANG WAHYUDIN, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mendatangi rumah saksi DADANG WAHYUDIN untuk meminta uang pembayaran pemenang.

- Bahwa uang untuk membayar kepada para pemenang perjudian togel hongkong diperoleh dari uang pasangan dari para pemasang yang yang tidak menang.

- Bahwa permainan perjudian togel hongkong tersebut bersifat untung-untungan, yaitu apabila pemasang membayar taruhan sebesar Rp.1000,- dengan menebak/memasang dua angka dan menang (keluar angka yang dipasang) akan dibayar sebesar Rp.60.000,-, apabila menebak/memasang tiga angka dan menang akan dibayar sebesar Rp.400.000,-, apabila menebak/memasang empat angka dan menang akan dibayar sebesar Rp.2.500.000,-.

- Bahwa omzet perjudian toto gelap hongkong yang didapat oleh terdakwa I setiap harinya sebesar Rp.1.500.000,- , dengan keuntungan yang didapat oleh terdakwa I sebagai pengecer setiap kali putaran adalah 15 % yaitu sebesar Rp.225.000,-, sedangkan omzet yang didapat oleh terdakwa II setiap harinya sebesar Rp.1.400.000,- dengan keuntungan yang didapat oleh terdakwa II setiap kali putaran adalah 10 % yaitu sebesar Rp.140.000,-.

- Bahwa para terdakwa ditangkap di rumahnya masing-masing oleh Petugas Polisi Polda Jabar pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 21.30 WIB ketika para terdakwa masing-masing sedang merekap nomor pasangan dan menunggu para pemasang yang hendak memasang nomor pasangan togel hongkong.

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian togel hongkong dengan maksud untuk mendapat uang dengan cara mudah mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari, namun tidak ada izin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang bahwa bentuk dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif sehingga Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
3. Yang Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa“, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang didakwakan, dan dalam praktek peradilan sebelum Majelis melakukan pemeriksaan perkara maka terlebih dahulu Majelis akan mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas terdakwa dengan surat dakwaan, , bahwa terdakwa yang dimaksud adalah benar orang-orang yang secara personal masing-masing bernama AA ROHMANA alias ULIK bin ENCANG KURNIA dan UTAY bin UTIK, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan demikian para Terdakwa dalam hal ini telah memenuhi unsur “barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam elemen-elemen dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa yang diartikan dengan frasa tanpa mendapat izin adalah apakah perbuatan terdakwa dapat dilaksanakan atau tidak, maka harus memperoleh izin dari otoritas yang berwenang sehingga tanpa kewenangan yang diberikan, perbuatan tersebut diklasifikasikan sebagai perbuatan yang tidak beralaskan hak atau aturan;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja' adalah menunjuk pada sikap batin pelaku di mana pelaku mengetahui atau menyadari perbuatan yang dilakukannya berikut akibat-akibat yang bisa terjadi yang disebabkan oleh perbuatannya itu, termasuk perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan tetapi terdakwa tetap melakukannya dengan alasan tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 di rumah terdakwa I Kp. Margaluyu Barat nomor 58 RT.002/RW.008 dan di rumah terdakwa II nomor 182 RT.008/RW.009 Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung terdakwa I AA ROHMANA alias ULIK bin ENCANG KURNIA dan terdakwa II UTAY bin ATIK telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan perjudian judi toto gelap hongkong (togel hongkong) dengan bertindak selaku pengecer, dengan cara untuk perjudian togel hongkong dilakukan setiap hari mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, pemasang/pemain memasang nomor pasangan ada yang membeli kepada terdakwa I melalui SMS ke HP terdakwa I, ada yang membeli kepada terdakwa II melalui SMS ke HP terdakwa II masing-masing selaku pengecer, ada juga yang langsung datang ke rumah terdakwa I atau ke rumah terdakwa II.

Menimbang bahwa judi togel hongkong adalah permainan tebak angka yang bersifat untung-untungan. Terdakwa memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memasang angka yang ditebak atau dipilihnya, bisa berupa 2 angka, 3 angka atau 4 angka. Angka yang telah dibeli tersebut akan dicocokkan dengan angka yang keluar pada pukul 23.00 wib setiap harinya melalui situs internet dan bisa dilihat oleh siapa pun. Pemasang/ pembeli yang menebak tepat 2 (dua) angka belakang, akan memperoleh uang 60 kali lipat dari uang yang dipasang, jika tepat 3 (tiga) angka belakang, maka akan diperoleh uang 400 kali lipat, dan jika tepat 4 angka, maka akan diperoleh uang 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat. Permainan judi togel hongkong ini mendapatkan pemenang secara untung-untungan;

Menimbang bahwa Bahwa omzet perjudian toto gelap hongkong yang didapat oleh terdakwa I setiap harinya sebesar Rp.1.500.000,- , dengan keuntungan yang didapat oleh terdakwa I sebagai pengecer setiap kali putaran adalah 15 % yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.225.000,-, sedangkan omzet yang didapat oleh terdakwa II setiap harinya sebesar Rp.1.400.000,- dengan keuntungan yang didapat oleh terdakwa II setiap kali putaran adalah 10 % yaitu sebesar Rp.140.000,-.

Menimbang bahwa para terdakwa ditangkap di rumahnya masing-masing oleh Petugas Polisi Polda Jabar pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 21.30 WIB ketika para terdakwa masing-masing sedang merekap nomor pasangan dan menunggu para pemasang yang hendak memasang nomor pasangan togel hongkong.

Menimbang bahwa para terdakwa melakukan perjudian togel hongkong dengan maksud untuk mendapat uang dengan cara mudah mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari, namun tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa yakni Bahwa para terdakwa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi togel hongkong;

Menimbang bahwa unsur di atas memuat elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif yang ditandai dengan kata hubung 'atau' sehingga apabila terbukti salah satu elemen unsur, maka seluruh elemen unsur di atas dianggap terbukti seluruhnya dan elemen unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa para terdakwa melakukan perjudian togel hongkong dengan maksud untuk mendapat uang dengan cara mudah mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari, namun tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3 Yang Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang bahwa unsur ini mengklasifikasikan pelaku kejahatan menjadi tiga peranan yakni sebagai orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan kejahatan atau orang yang turut melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan orang yang melakukan tindak pidana perjudian itu sendiri sehingga unsur Terdakwa I dan II sebagai orang yang melakukan kejahatan telah terbukti memenuhi unsur di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena itu para terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya agar memberikan efek jera bagi terdakwa sehingga mereka terdakwa tidak mengulang perbuatan pidana lagi;

Menimbang bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap para terdakwa, dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak membantu program pemberantasan penyakit masyarakat berupa perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. AA ROHMANA Alias ULIK Bin ENCANG KURNIA (Alm) dan Terdakwa II. UTAY Bin ATIK terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Perjudian" " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.114.000,- (dua juta seratus empat belas ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Xiomi warna Hitam;
- 16 (enam belas) lembar kertas rekapan;
- 1 (satu) buah papan shio 2019;

- 1 (satu) bundel kertas rekapan yang masih kosong;

- 1 (satu) buah ballpoint.

- 1 (satu) unit HP merk Polytron warna Hitam;

- 4 (empat) lembar rekapan;
- 1 (satu) buah ballpoint.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019, oleh T BENNY EKO SUPRIYADI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, MANGAPUL GIRSANG, SH dan ASEP SUMIRAT DANAATMAJA, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UMIYATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh MURNIATI, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

MANGAPUL GIRSANG, SH.

ASEP SUMIRAT DANAATMAJA, SH., MH.

Hakim Ketua,

T.BENNY EKO SUPRIYADI SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Hj. U M I Y A T I, SH.